

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PARTISIPASI KONTRIBUSI TURAN DAN
KEIKUTSERTAAN DALAM RAKOR/RAKERNAS APPSI
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa penyelenggaraan pemerintah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 pada hakikatnya didasarkan atas pemberian keleluasaan kepada daerah untuk secara mandiri mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya agar dapat berkembang dan lebih maju dari waktu ke waktu. Otonomi daerah dilaksanakan secara demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, pemerataan serta keahlian merupakan acuan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pasal 115, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, mengamankan bahwa untuk duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pertama danya Asosiasi Pemerintahan Daerah, disamping Wakil-Wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada Konstitusi Negara, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri, kreatif dan bertanggungjawab Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai wadah interaksi kepemimpinan pada tingkat nasional berkominen untuk membangun pemahaman yang sama dan tajam tentang bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi dikelola, dan bagaimana potensi daerah yang menyebar diseluruh Provinsi di Indonesia diarahkan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dari generasi kegenerasi.

APPST Mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut:

Maksud kegiatan APPST adalah untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi dengan Provinsi-Provinsi lain yang ikut serta dalam APPST dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Lainnya, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

APPSI mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang demokratis, profesional, bersih, terpercaya, dan bertanggung jawab selaras dengan Tujuan APPSI
- b. Memelihara kebhinekaan masyarakat daerah seraya memperkuat kebangsaan demi terwujudnya persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga serta badan-badan kerjasama Internasional, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, antar Pemerintah Provinsi serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Memberikan informasi dan tukar menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- e. Membangun kesamaan persepsi pemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi;
- f. Memperjuangkan kepentingan Provinsi dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat daerah, memperoleh hak-hak dasar Daerah Otonom secara adil dan proporsional, baik langsung, maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- g. Memberikan dorongan, memfasilitasi, dan membantu memperdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain sebagainya, dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
5. Keputusan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/002.a/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksanaan Kegiatan pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Terlaksananya kerja sama dan hubungan kemitraan antar daerah, antar Pemerintah Provinsi yang saling Menguntungkan dan membina hubungan yang harmonis demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi serta mendukung suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah.

2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman mengenai program/kegiatan dan kebijakan APPSI dalam rangka menjalin kerja sama antar Pemerintah Provinsi.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan

Program : Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan : Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam
Rakor/Rakernas APPSI Tahun Anggaran 2018

Pelaksana Kegiatan

- a. Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Siti Surya Dami, SH Kasubbag Fasilitasi Instansi Vertikal pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Kegiatan ini dibantu oleh 2 orang staf pelaksana Donna Natalia, A.Md dan Duwi Maryani

E. PEMBIAYAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pembayaran Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2018 dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun 2018 dengan DPA Nomor: 4.06.01.11.02.5.2 dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2018.

F. REALISASI PENYERAPAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK

Realisasi akhir penyerapan dana dan pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Dana : Rp. 116.320.000,-
2. Realisasi Penyerapan Anggaran : Rp. 115.197.110,- (98 %)
3. Sisa Dana (Per Desember 2018) : Rp. 1.122.890,-
4. Realisasi Pelaksanaan Fisik : 100%

G. HASIL KEGIATAN

Dari pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Telah dilakukan pembayaran Kompensasi biaya untuk melaksanakan program kegiatan strategis APPSI dan operasional Sekretaris Jenderal APPSI, berdasarkan Surat Keputusan Rakornas APPSI Tahun 2018 Nomor : 002/APPSI/II/2018 kepada Pengurus Sekretaris APPSI dengan Nomor Rekening 108-16-14106-9 Bank DKI Jakarta an. Dewan Pengurus APPSI;
2. Telah dilaksanakan Koordinasi masalah Fasilitasi Pelaksanaan Program kerja APPSI ke Sekretariat APPSI di Jakarta tanggal 17 s.d 19 Januari 2018, dengan hasil pertemuan bahwa provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Seminar tentang Penataan Organisasi Pusat dan Daerah yang direncanakan pelaksanaannya pada bulan Juli 2018 tetapi karena adanya difisit anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka kegiatan tersebut di tunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2019;
3. Telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Kepala Dinas yang menangani Perdagangan 1, Jakarta Pusat dengan agenda menyusun konsep MoU berserta tata cara pengisian dan lampirannya yang berisikan produk unggulan Provinsi yang akan dijual ke Provinsi lain dan kebutuhan Provinsi yang dapat di penuhi oleh Provinsi lain.

4. Telah di ikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI pada tanggal 21 s.d 23 Februari 2018 di Hotel Trans Luxury Bandung-Provinsi Jawa Barat. dalam pertemuan ini akan dilaksanakan penandatanganan MoU oleh para Gubernur tentang Kerjasama Perdagangan Komoditas Antar Provinsi;
5. Telah diselenggarakan oleh Panitia APPSI Seminar tentang Penguatan Komitimen Membangun Pemerintahan yang Baik Menjawab Tantangan Masa Depan, pada tanggal 25 s.d 27 Juli 2018 di Ruang Eboni Hotel Aryaduta Lippo Village, Provinsi Banten, hasil dari seminar yaitu untuk mendorong meningkatnya kembali pemahaman dan kesadaran tentang urgensi pemerintahan yang baik bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;
6. Telah diselenggarakannya oleh panitia APPSI acara Pengukuhan pengurus APPSI pada tanggal 2 Juli 2018 di Jakarta Pusat;
7. Telah diikuti kegiatan APPSI Espedisi Jalur Darat ke 34 Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 s,d 27 September 2018;
8. Telah diikuti Kegiatan Pra Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2019 oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Biro Pemerintahan pada tanggal 7 s.d 9 November 2018 di Kalimantan Tengah;
9. Telah diikuti kegiatan evaluasi Pelaksanaan program kerja sama Perdagangan Produk Unggulan Antar Daerah pada tanggal 5 s.d 7 Desember 2018 di Jakarta Pusat.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2018.

SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA.....AMIN!!!!

Pangkalpinang,


2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



**M. HARIS, AR, AP., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760620 199502 1 001**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,



**SITI SURYA DAMI, SH
PENATA TK. I
NIP. 19710122 200212 2 001**